Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 435 - 448
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4405
P-ISSN:0852-7296
E-ISSN:2654-3915

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI NEGERI RUMAH TIGA KOTA AMBON

Wa Firda Wabula [1)], Pieter Sammy Soselisa [2)], Hengky V.R. Pattimukay [3)]
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia [1,2,3)]
Corresponding Author:
astivikawabula@gmail.com [1)]

Abstrak

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon adalah melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program ini diluncurkan berdasarkan Peraturan WaliKota Nomor: 12 Tahun 2018 yang membahas Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Alasan di balik pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini adalah untuk mengurangi tingkat kekumuhan dan menanggulangi serta menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dan standar implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Negeri Rumah Tiga. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan program rumah tidak layak huni ini memberikan manfaat bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan memberikan semangat kepada mereka yang kurang mampu dalam kehidupan sehari-hari serta dalam fungsi sosial mereka.

Kata Kunci: Implementasi; Rehabilitasi; Rumah tidak layak huni

Abstract

One of the efforts undertaken by the Ambon City Government is to implement the Uninhabitable House Rehabilitation Program. This program was launched based on Mayor Regulation Number 12 of 2018 which discusses the Technical Guidelines for Uninhabitable House Rehabilitation. The reason behind the implementation of this Uninhabitable House Rehabilitation Program is to reduce the level of slum areas and to address and decrease the poverty rate in Ambon City. This research aims to evaluate the level of suitability and implementation standards of the Uninhabitable House Program in Negeri Rumah Tiga. The data collection methods used include observation and interviews. The research results indicate that this uninhabitable house program assistance benefits the poor community in meeting their housing needs and provides encouragement to those who are less privileged in their daily lives and social functions.

Keywords: Implementation; Rahabilitation; Uninhabitable House

PENDAHULUAN

Pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan fisik. Ini mencakup akses yang merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, pangan, tempat tinggal layak, dan kesempatan pekerjaan(Sovira, 2020). Dalam konteks ini, pembangunan yang sukses harus menciptakan kesetaraan dan keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap individu. Selain itu, pembangunan yang diinginkan juga melibatkan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, bersama dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, pembangunan yang diidamkan adalah visi untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak dan berkontribusi pada kemajuan bersama.

Kemiskinan merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan emosional. Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal tempat tinggal yang layak.

History:
Received : 25 November 2023
Revised : 10 Januari 2024
Accepted : 21 Juni 2024
Published : 28 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Orang-orang yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan sering kali tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup untuk membangun atau memperoleh rumah yang sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan hidup. Mereka mungkin tinggal dalam hunian yang tidak layak, seperti rumah yang tidak memiliki atap yang kokoh, dinding yang retak, atau bahkan tanpa akses ke fasilitas sanitasi yang memadai.

Kondisi perumahan yang buruk ini tidak hanya menciptakan lingkungan fisik yang tidak sehat, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan psikologis individu dan komunitas. Rumah yang tidak layak dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama ketika individu merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Hal ini juga dapat memengaruhi harga diri dan harga diri mereka, karena mereka mungkin merasa malu atau merasa tidak berdaya untuk memperbaiki situasi mereka sendiri.

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana membangun atau memperbaiki rumah yang layak juga merupakan kendala besar dalam menangani masalah ini. Banyak orang yang tinggal dalam kemiskinan mungkin tidak memiliki akses ke pelatihan atau sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi perumahan mereka. Mereka mungkin tidak mengetahui tentang praktik-praktik konstruksi yang aman atau cara memperoleh material bangunan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Akibatnya, mereka mungkin terjebak dalam lingkaran di mana mereka terus-menerus tinggal dalam kondisi perumahan yang buruk tanpa kemungkinan untuk meningkatkannya.Karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan penanganan masalah rumah tidak layak huni. Melalui penyelenggaraan perumahan yang layak, pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada seluruh warga Indonesia, memastikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan hidup serta prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

Tempat tinggal memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang layak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akan sandang dan pangan, tetapi juga dengan memiliki tempat tinggal yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni, untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan, khususnya dalam hal perumahan. Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka, memungkinkan mereka meningkatkan taraf hidup mereka secara layak.

Salah satu inisiatif yang diambil oleh Kota Ambon adalah implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Pemerintah setempat memulai program ini dengan merujuk pada Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Panduan Praktis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Langkah ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengatasi tingkat kumuh dan mereduksi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS tahun 2021, terdapat sekitar 35.070 penduduk yang tergolong dalam kategori miskin. Oleh karena itu, langkah rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Ambon diarahkan untuk memberikan solusi konkret terhadap tantangan tersebut, serta memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat setempat.. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon 2021).

Selain alasan tersebut, Pemerintah Kota Ambon menjalankan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai bagian dari sejumlah program pembangunan yang menjadi prioritas. Dengan kondisi Kota Ambon seperti yang telah dijelaskan, terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan, salah satunya adalah masalah rumah tidak layak huni. Menurut data yang tercatat dalam Buku Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon 2023, terdapat sekitar 14.600 rumah yang tidak layak huni di Kota Ambon dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.

Dalam upaya menangani masalah Rumah Tidak Layak Huni, Kota Ambon juga didukung oleh program serupa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS), serta program serupa dari Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dalam penyelenggaraan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ambon bertanggung jawab, melibatkan berbagai instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Ambon, Dinas Sosial Kota Ambon, serta tingkat kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan bersama dengan Ketua RW dan masyarakat setempat.

Namun, meskipun Kota Ambon telah menunjukkan kemajuan pesat terutama dalam pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini juga berimplikasi pada peningkatan beban tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon.

Meski demikian, implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Ambon masih dihadapkan pada sejumlah kendala dan masalah yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun tenaga kerja, yang dapat memperlambat progres program. Selain itu, tantangan lainnya termasuk koordinasi antarinstansi yang kurang efektif, birokrasi yang kompleks, serta masalah teknis yang mungkin muncul selama proses rehabilitasi rumah. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat setempat juga dapat menjadi hambatan, karena tanpa dukungan dan keterlibatan mereka, implementasi program tersebut mungkin tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini agar program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni serta sumber informasi dari pelaksana program, ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya adalah ketidaksesuaian program dengan produk hukum yang digunakan, kurangnya partisipasi swadaya masyarakat, alokasi anggaran yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta campur tangan politik dan tingginya tingkat kecemburuan sosial di antara masyarakat. Karena kompleksitas masalah ini, penyelesaian program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi sulit dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Analisis terhadap masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Ambon menunjukkan dampak signifikan yang diberikannya terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan pentingnya pemahaman akan tata kehidupan kota dan perlunya intervensi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab eksklusif Pemerintah Kota Ambon. Dalam penanganannya, diperlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam menangani masalah perumahan di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon perlu memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan upaya-upaya ini, sementara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya, kebijakan, dan bantuan teknis. Selain itu, melibatkan organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam memperluas cakupan program dan memastikan keberlanjutan inisiatif penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Partisipasi aktif masyarakat lokal juga merupakan elemen penting dalam menangani masalah ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan

pemahaman akan pentingnya perumahan yang layak huni dan mendorong adopsi perilaku yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan rumah dan lingkungan sekitarnya.

Dengan kerja sama yang kokoh antara semua pihak terkait, diharapkan masalah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Ambon dapat ditangani secara efektif. Program-program rehabilitasi dan peningkatan perumahan yang dijalankan dengan baik akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai pada jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif(Ramdhan, 2021). Menurut Strauss dan Corbin, pendekatan kualitatif tidak hanya mengandalkan prosedur statistik atau kuantifikasi, melainkan lebih menekankan pada proses penemuan melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif ini fokus pada kehidupan individu, narasi, perilaku, serta fungsi organisasi, gerakan sosial, atau interaksi sosial yang terjadi. Selain itu, menurut Moleong, salah satu ciri deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, gambar, atau narasi, bukan dalam bentuk angka. Hal ini sejalan dengan metode kualitatif yang digunakan, yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul dalam penelitian ini memiliki potensi besar untuk menjadi kunci pemahaman yang mendalam terhadap subjek penelitian, memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Desa Rumahtiga, yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, pada bulan Maret 2024. Lokasi penelitian dipilih dengan cermat berdasarkan pertimbangan kebutuhan akan aksesibilitas, ketersediaan subjek penelitian yang relevan, dan potensi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Melalui lokasi ini, peneliti berharap dapat mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan representatif terhadap dinamika dan konteks yang terkait dengan subjek penelitian. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian menjadi langkah penting dalam memastikan kesuksesan dan validitas hasil penelitian.

Selain lokasi, metode pengumpulan data juga menjadi bagian integral dari desain penelitian ini. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai dengan konteks penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diamati. Dengan kombinasi teknik-teknik ini, peneliti berharap dapat menggali berbagai dimensi dari subjek penelitian secara holistik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Negeri RumahTiga menjadi langkah penting dalam proses kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tingkat keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan implementasi setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks Negeri RumahTiga, pelaksanaan kebijakan bantuan rumah tidak layak huni merupakan inisiatif pemerintah kabupaten yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Pemerintah Negeri RumahTiga untuk memantau dan mengawasi proses pelaksanaannya. Proses ini melibatkan koordinasi antarinstansi pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan,

seperti tokoh masyarakat dan warga setempat. Dengan demikian, implementasi program ini tidak hanya mencakup aspek teknis pembangunan rumah, tetapi juga melibatkan upaya koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Negeri RumahTiga.

Secara esensial, implementasi kebijakan perumahan merupakan proses yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta dirancang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan utamanya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi pemukiman kumuh di wilayah tersebut, dengan arah yang telah ditetapkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Langkah-langkah yang diambil dalam implementasi kebijakan perumahan seringkali dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan perumahan, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari program tersebut. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, peran pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting dalam menyelaraskan berbagai kepentingan dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tingkat praktis, implementasi kebijakan perumahan melibatkan berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur perumahan yang layak, penyediaan fasilitas publik yang memadai, pengaturan tata ruang yang terencana, serta pemberian bantuan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pendekatan yang holistik dan terpadu juga diperlukan dalam menangani berbagai masalah terkait perumahan, termasuk aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, implementasi kebijakan perumahan bukanlah sekadar tentang pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan transformasi sosial dan pembangunan manusia secara lebih luas.

Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Negeri RumahTiga diinisiasi sebagai respons terhadap eskalasi masalah kemiskinan yang telah menjadi isu sentral yang membebani Negeri RumahTiga. Tingginya tingkat pengangguran dan pendapatan rendah masyarakat menjadi pemicu utama kondisi kemiskinan yang merajalela, mengakibatkan pemukiman yang tidak teratur, tidak bersih, dan sebagian warga terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak huni. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi sorotan serius bagi pemerintah, yang mendorong penerapan Program Rumah Tidak Layak Huni sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah ini. Dengan demikian, perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan masyarakat, dalam mendukung program ini secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi warga Negeri RumahTiga.

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencerminkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal layak. Kemiskinan, dalam konteks ini, mengacu pada kondisi di mana individu atau keluarga mengalami kekurangan atau ketidaklayakan hidup menurut standar tertentu, terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar, dan kesulitan dalam proses pengambilan keputusan. RTLH di Negeri RumahTiga adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, diatur oleh Peraturan Bupati sesuai dengan regulasi daerah.

Berdasarkan pengamatan lapangan, kebutuhan sandang dan pangan seluruh penduduk Negeri RumahTiga sudah terpenuhi. Namun, sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Program RTLH merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan

langsung berupa rumah yang didanai oleh APBN dan dana infrastruktur dari anggaran kabupaten sesuai dengan Perbup yang berlaku.

Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di kecamatan Negeri RumahTiga telah dimulai sejak pertengahan tahun 2023 sebagai bagian dari program pembangunan baik di pedesaan maupun perkotaan. Program ini memberikan subsidi untuk pembangunan rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal dan memberikan hunian yang sehat, dengan jumlah bantuan yang telah ditentukan sebelumnya.

A. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Ambon, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan, menunjukkan ketepatan dalam menargetkan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di Negeri RumahTiga, implementasi RTLH dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) melalui program fisik pembangunan Pemdes, yang diputuskan melalui rapat musyawarah. Dalam rapat tersebut, terjadi pengumpulan nama-nama masyarakat miskin di Negeri RumahTiga dan penilaian mereka berdasarkan standar kemiskinan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan penyaringan yang cermat untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan, sehingga bantuan dapat dialokasikan dengan efektif kepada mereka yang membutuhkannya secara langsung. Dengan demikian, kebijakan RTLH tidak hanya menjadi solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah perumahan yang tidak layak, tetapi juga membawa dampak positif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin di Negeri RumahTiga.

Berdasarkan kesepakatan yang dipimpin oleh Bapak S Ridwan Para, Kepala Desa Negeri RumahTiga, bersama dengan perangkat desa dan beberapa warga, diputuskan melalui musyawarah untuk memberikan bantuan perumahan kepada 11 penduduk yang terpilih. Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi warga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelas orang yang telah dipilih untuk menerima bantuan rumah layak huni adalah:

No	Nama	Alokasi Dana
1	Mana	Rp. 50.000.000
2	Arisma	Rp. 50.000.000
3	Ismail	Rp. 50.000.000
4	Wahyudi	Rp. 50.000.000
5	Zulkifli	Rp. 50.000.000
6	Muazir	Rp. 50.000.000
7	Salmiati	Rp. 50.000.000
8	Abu Bakar	Rp. 50.000.000
9	Mulki	Rp. 50.000.000
10	Fauzon	Rp. 50.000.000
11	Muhammad Ali	Rp. 50.000.000

Menurut data tersebut, setiap penerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Negeri RumahTiga menerima dana sebesar Rp. 50.000.000,00 per unit rumah bantuan. Dalam wawancara dengan Kepala Negeri RumahTiga, disampaikan bahwa dana tersebut tidak diserahkan langsung kepada penerima bantuan, tetapi perangkat Negeri RumahTiga akan mengambil tanggung jawab langsung dalam proses pembangunan di lokasi yang telah disediakan oleh warga Pemdes, RumahTiga.

Peran Bapak S. Ridwan Para, kepala pemerintahan di Negeri RumahTiga, memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Persyaratan umum untuk menjadi penerima bantuan ini, selain dari kriteria kemiskinan sesuai dengan peraturan kelurahan, juga termasuk memenuhi syarat-syarat berikut:Laki-laki yang sudah berkeluarga

1. Menetap di Ambon dengan membuktikannya melalui Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau dokumen identitas resmi lainnya.
2. Memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu sesuai dengan regulasi

kabupaten.

3. Memiliki lahan sendiri dan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah.
4. Lokasi pembangunan rumah berada di wilayah RumahTiga.
5. Memeriksa kondisi rumah sebelumnya secara teliti, baik dari segi estetika maupun fisik, untuk memastikan bahwa bangunan tersebut layak huni.

B. Pelaksana Kebijakan yang Tepat

Program bantuan rumah tidak layak huni di Negeri RumahTiga merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kabupaten sebagai respons atas meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Menurut Bapak S. Ridwan Para, yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan di Negeri RumahTiga, program ini dirancang untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan di perkampungan.

Dukungan penuh untuk program ini tidak hanya datang dari pemerintah kabupaten, tetapi juga dari pemerintah provinsi. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan. Sebagai inisiatif pemerintah, program ini memperoleh bantuan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan tempat tinggal yang layak dapat dipenuhi bagi masyarakat miskin.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, implementasi program ini juga menjadi tugas utama pemerintahan lokal di Negeri RumahTiga. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi penduduknya, serta memastikan bahwa bantuan rumah layak huni tersedia untuk mereka yang membutuhkan. Namun, meskipun tujuannya mulia, program ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang tepat guna dan efisien agar bantuan tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelaksanaan program ini. Partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintahan lokal di Negeri RumahTiga, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Target Ketepatan Kebijakan RTLH

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Negeri RumahTiga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Untuk mencapai target ketepatan kebijakan, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa sasaran program benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi target.

Pertama, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Data-data terkini mengenai jumlah rumah tidak layak huni, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya harus dipelajari secara seksama. Dari analisis ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang paling membutuhkan bantuan perumahan dan menentukan sasaran program secara tepat.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan nyata dan aspirasi mereka. Dengan melibatkan mereka dalam identifikasi masalah, perencanaan

solusi, dan implementasi program, akan lebih mungkin tercapainya hasil yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selanjutnya, penting juga untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program RTLH. Dana yang cukup dan penggunaannya yang efisien akan memastikan bahwa pembangunan rumah yang layak huni dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa program RTLH berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Dari hasil evaluasi ini, dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan agar program dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Dengan mengacu pada target ketepatan kebijakan, program RTLH di Negeri RumahTiga dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat miskin di wilayah tersebut. Dengan demikian, program ini tidak hanya akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.Program RTLH telah dirancang dan dilaksanakan dengan alokasi dana yang telah disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Target atau sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin yang telah melalui proses musyawarah atau mufakat oleh pemerintah setempat di Negeri RumahTiga, melalui pendataan dan observasi yang dilakukan oleh perangkat masyarakat. Penjelasan mengenai sasaran program disampaikan melalui wawancara dengan informan, yaitu Bapak S. Ridwan, yang menjelaskan bahwa sasaran penerima manfaat program RTLH ditentukan melalui pendataan yang dievaluasi kembali berdasarkan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh aparat Negeri RumahTiga.

Kemampuan penyelenggaraan program dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan ketepatan sasaran peserta sangat penting untuk kelancaran program tersebut. Sosialisasi telah dilakukan sejak akhir 2022 oleh pemerintah daerah dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat kepada masyarakat di perkampungan, dengan tujuan memberikan informasi yang jelas dan konkret serta menjadi langkah awal untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut.

D. Faktor pendukung dalam cpelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Distribusi bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seringkali menjadi sumber konflik karena pengaruh kepentingan pribadi dari perangkat pemerintah desa yang tersebar di masyarakat. Kebijakan yang terpengaruh oleh kepentingan individu ini menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, sehingga masyarakat merasa bahwa ada praktik nepotisme yang merugikan dalam pelaksanaan program tersebut.

Di Negeri RumahTiga, masalah ini semakin terasa karena kebijakan distribusi bantuan RTLH tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Tidak ada proses pendaftaran terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan layak huni. Sebaliknya, keputusan tentang siapa yang berhak mendapatkan bantuan ditentukan oleh pemerintah desa melalui observasi dan musyawarah dengan beberapa anggota masyarakat yang dipilih.

Akibatnya, masyarakat merasa tidak terlibat secara langsung dalam proses penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan, sehingga merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil. Perasaan bahwa kebijakan yang diterapkan didasarkan pada preferensi personal dan nepotisme semakin menguatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya reformasi dalam mekanisme penyaluran bantuan RTLH. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa proses seleksi penerima bantuan dilakukan secara adil dan terbuka. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mendaftar dan memberikan masukan dalam proses

penentuan penerima bantuan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Selain itu, perlunya pengawasan yang ketat dari pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa distribusi bantuan RTLH dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan. Dengan demikian, program RTLH dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi permasalahan perumahan tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.Beberapa anggota masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan terhadap program ini, merasa bahwa penyalurannya tidak tepat sasaran. Mereka mengamati bahwa beberapa penerima program sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak terakomodasi. Seorang tokoh masyarakat menyoroti bahwa sebagian penerima adalah individu yang sebenarnya mampu dan memiliki standar kehidupan yang lebih baik daripada yang lain. Ada suara yang menyatakan bahwa program ini akan lebih bermanfaat jika ditujukan kepada mereka yang lebih membutuhkan, seperti janda miskin seperti Ibu Nurjana, yang hanya mendapat penghasilan Rp. 10.000 per are sebagai pengrajin. Namun, pemerintah mempertahankan persyaratan bahwa penerima harus memiliki tanah dan surat kepemilikan. Sebagai alternatif, tokoh masyarakat di Pemdes RumahTiga menyarankan penggunaan tanah di Negeri Rumah 3 untuk mendukung program bantuan, yang mendapat dukungan dari masyarakat.

Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bahwa program ini tidak tepat sasaran, yang berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan sosial dan potensi konflik. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah melakukan pembaruan data dan pengkajian ulang terhadap penerima bantuan rumah tidak layak huni di Negeri RumahTiga.

Manfaat umum dari program bantuan rumah layak huni adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan mereka yang kurang mampu. Hasil observasi menunjukkan bahwa program ini sangat penting bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya tempat tinggal yang layak, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan memperkuat keseimbangan sosial di masyarakat.

Wawancara dengan salah satu penerima bantuan juga mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu masyarakat miskin di Negeri RumahTiga dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak dan memperbaiki fungsi sosial mereka dengan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Selain itu, melalui pengamatan lapangan, program ini juga memicu semangat gotong royong dan nilai solidaritas di antara masyarakat dalam memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka.

Tujuan utama yang diharapkan oleh masyarakat miskin penerima bantuan adalah perubahan dari kehidupan yang sebelumnya penuh kekurangan dalam hal tempat tinggal menjadi memiliki rumah yang layak huni, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keluarga serta sebagai simbol martabat dan keberhasilan bagi penghuninya. Fasilitas-fasilitas yang memadai dalam pembangunan rumah layak huni mencakup penyediaan air bersih, sistem pembuangan limbah, fasilitas dapur, serta ruang keluarga yang nyaman.

Melalui inisiatif program bantuan perumahan yang layak huni ini, diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup serta mengurangi kesenjangan sosial di kalangan anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai pengatur kebijakan dalam program perumahan yang tidak layak huni (RTLH) di Negeri RumahTiga, dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan, mengatur organisasi, menafsirkan, dan menetapkan kebijakan yang akan diterapkan. Pemerintah pusat, sebagai wakil dari kabinet negara, memiliki tugas untuk mengimplementasikan program bantuan kepada pemerintah kabupaten yang kemudian disosialisasikan oleh kecamatan kepada Pemdes-Pemdes di setiap wilayah kecamatan.

Rumusan kebijakan yang jelas dan spesifik adalah fondasi yang diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien dari program-program pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa keputusan pelaksanaan berasal dari pemerintah pusat, yang kemudian dijalankan oleh perangkat Pemerintah Desa (Pemdes). Pemdes memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan berbagai aspek selama proses implementasi berlangsung.

Dalam konteks ini, Pemdes bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengumpulkan masukan dari masyarakat setempat, dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan konteks dan kondisi di tingkat desa. Ini mencakup pemilihan program kegiatan yang tepat dan alokasi dana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses merumuskan kebijakan di tingkat desa juga memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat desa sejalan dengan arah dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi hal yang sangat penting. Pemdes perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan representasi kepentingan yang adil dan memastikan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam implementasi kebijakan.Kebijakan tersebut harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia meliputi kecukupan kualitas dari implementor (perangkat Negeri RumahTiga) yang dapat merangkul semua aspek sasaran yang dituju. Sementara itu, sumber daya finansial merupakan modal yang cukup dalam menjalankan sebuah program kebijakan. Keduanya harus dipertimbangkan dengan cermat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Tanpa keahlian dari implementor, kebijakan akan berjalan lambat. Sedangkan, sumber daya finansial merupakan jaminan untuk kelangsungan kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program tidak akan efektif dan lambat dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut hasil penelitian, Bapak S. Ridwan Para telah ditunjuk untuk mengelola Program bantuan rumah layak huni di Negeri RumahTiga, di mana beliau bertindak sebagai pelaksana selama pelaksanaan kegiatan program bantuan tersebut. Kegiatan fisik ini melibatkan proyek pembangunan yang memanfaatkan sumber daya manusia (SDM), termasuk tukang dan semua komponen terkait dalam pembangunan yang melibatkan partisipasi fisik dari masyarakat selama proses pembangunan rumah tersebut. Selain itu, sumber daya finansial untuk pembangunan program rumah tidak layak huni (RTLH) berasal dari alokasi dana infrastruktur yang terbagi menjadi pembangunan (40%), Pemberdayaan (20%), Pembinaan (20%), dan Atk (20%). Total dana pembangunan untuk program RTLH setiap tahunnya tidak hanya bergantung pada alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, tetapi juga dana yang disediakan oleh kabupaten melalui anggaran perbup (Peraturan Bupati).

E. Perspektif masyarakat tentang Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, salah satu hal yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat adalah persyaratan memiliki tanah sendiri beserta surat kepemilikannya. Beberapa warga menyatakan keberatan terhadap persyaratan tersebut, mengingat kendala-kendala yang terkait, terutama dalam hal pengeluaran untuk pengurusan tanah dan surat kepemilikan. Melalui voting dalam musyawarah di Negeri RumahTiga, diputuskan bahwa bagi warga yang tidak memiliki surat tanah, cukup dengan mengumpulkan tiga tanda tangan anggota keluarga beserta materai jika tanah tersebut merupakan bagian pekarangan keluarga lainnya. Dengan demikian, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah warga Pemdes itu sendiri.

Dari hasil penelitian, beberapa penduduk menekankan bahwa sejumlah warga Negeri RumahTiga lebih layak untuk menerima bantuan program rumah tidak layak huni daripada yang telah disebutkan sebelumnya. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kehidupan sebagian warga sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Rumah-rumah mereka hanya terbuat dari bahan kayu sederhana di atas tanah yang mereka tempati yang sebenarnya masih dimiliki oleh warga lainnya, bahkan tinggal di sekitar peternakan sapi. Mereka bahkan harus mengandalkan penerangan dari warga lain dan belum memiliki fasilitas dasar seperti MCK, bahkan untuk mandi pun masih harus memikul air dari tempat pemandian umum.

Ketidakadilan ini telah menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat saat mereka melakukan musyawarah untuk membahas situasi beberapa warga Pemdes yang terjerat dalam kemiskinan, seperti janda miskin, imigran yang telah menetap selama 5 tahun namun masih berada di bawah standar kehidupan yang layak, dan pekerja masyarakat lainnya. Akar permasalahannya adalah ketidakmampuan memiliki tanah untuk membangun rumah yang layak huni. Dalam wawancara dengan seorang tokoh masyarakat, dikonfirmasi bahwa ketidakadilan (nepotisme) memang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Setiap tahun, lima nama masyarakat miskin ditunjuk untuk menerima bantuan, dan program ini dimulai sejak tahun 2020 dengan sedikit penundaan. Ketidaktepatan dalam penentuan sasaran ini telah menjadi topik diskusi dalam musyawarah dengan masyarakat pada tahun kedua pembangunan program RTLH karena masyarakat merasa bahwa penetapan nama-nama pada tahun pertama tidak sesuai sasaran.

Pandangan masyarakat Pemdes tentang keadilan dari Bapak Kepala Negeri RumahTiga tentu bervariasi. Berdasarkan hasil observasi, beberapa warga berasumsi bahwa penerima manfaat dipilih berdasarkan pendapatan ekonomi, tempat tinggal sebelumnya, atau latar belakang kehidupan mereka. Dalam musyawarah antara perangkat desa dan penduduk asli yang memahami kondisi mereka, terungkap bahwa jika syarat atau kriteria kemiskinan di Negeri RumahTiga diumumkan kepada penduduk, akan muncul pro dan kontra serta berbagai asumsi publik. Hal ini karena lebih dari setengah penduduk di Negeri RumahTiga menganggap diri mereka miskin, dan setiap kali pendataan dilakukan untuk menerima bantuan lainnya, masyarakat cenderung memperbesar masalah kemiskinan tersebut.

Sikap tertutup dalam pandangan masyarakat terhadap bantuan yang disediakan oleh pemerintah merupakan fenomena yang diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Negeri RumahTiga dalam wawancara dengan peneliti. Menurutnya, sikap ini tercermin dalam kebijakan seleksi penerima program bantuan rumah layak huni (RTLH), di mana beberapa warga miskin yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak termasuk sebagai penerima.

Salah satu alasan di balik ketertutupan ini adalah karena beberapa warga miskin telah menerima bantuan lain dari pemerintah. Misalnya, mereka telah menerima bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi pangan bulanan, uang miskin tunai dari dana APBN Pemdes, bantuan uang langsung tunai untuk BBM, bantuan pemenuhan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bantuan janda miskin yang diberikan setiap minggu, baik dalam bentuk pemenuhan pangan maupun uang tunai.

Meskipun rumah mereka memenuhi syarat sebagai rumah tidak layak huni dan seharusnya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan RTLH, kebijakan yang berlaku mengabaikan situasi ini. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan warga miskin, yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa bantuan yang diterima oleh warga miskin seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan dasar mereka, termasuk perumahan yang layak. Meskipun mereka menerima bantuan lain seperti BLT atau subsidi pangan, hal itu tidak menjamin bahwa mereka memiliki rumah yang layak huni. Oleh karena

itu, penanganan masalah perumahan tidak layak huni tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, terlepas dari bantuan lain yang diterima oleh masyarakat.

Selain itu, sikap tertutup dalam pandangan masyarakat terhadap bantuan juga dapat mencerminkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya penanganan perumahan yang layak sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada persepsi bahwa bantuan lain yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga pembangunan atau perbaikan rumah tidak menjadi prioritas.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kemiskinan dan perumahan tidak layak huni. Pemerintah perlu mengkoordinasikan berbagai program bantuan yang ada untuk memastikan bahwa mereka saling melengkapi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya perumahan yang layak huni juga perlu ditingkatkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, agar sikap tertutup dapat diatasi.Seorang penerima bantuan mengeluhkan ketidaksesuaian dalam pembangunan rumah bantuan yang baru saja diselesaikan. Ia menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan dalam rumah bantuan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Menurutnya, pada tahun 2022, tiga rumah bantuan tersebut dibangun dengan fasilitas yang lebih lengkap dan memadai. Ia memberikan beberapa contoh perbedaan dengan rumah sebelumnya, seperti lantai yang diberi keramik, plafon yang dipasang, sumur bor, dinding yang dilapisi plester dan dicat, serta kamar mandi yang menyatu dengan rumah. Beberapa penerima bantuan telah mengajukan pertanyaan mengenai hal ini kepada Kepala Negeri RumahTiga, namun jawaban yang diterima tidak memuaskan. Mereka diberitahu bahwa pencairan dana pada awal 2022 lebih besar dari sebelumnya, dan dana tersebut berasal dari dana infrastruktur kabupaten.

SIMPULAN

Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan membangkitkan kembali fungsi sosial dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi mereka. Dalam konteks Negeri RumahTiga, program RTLH tidak hanya memberikan dorongan kepada masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah, tetapi juga memulihkan interaksi sosial dalam kehidupan berkelompok.

Salah satu manfaat utama dari program RTLH adalah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin. Bagi mereka yang sebelumnya tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak, seperti rumah yang rusak parah atau tidak memiliki akses sanitasi yang memadai, program ini membawa harapan baru. Dengan memiliki rumah yang layak, mereka dapat merasa lebih aman, nyaman, dan memiliki privasi yang lebih baik. Hal ini juga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, karena lingkungan yang bersih dan sehat merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup.

Selain manfaat fisik, program RTLH juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah yang dilakukan melalui program ini seringkali melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Proses ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih erat antara tetangga dan anggota komunitas lainnya, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan saling membantu di antara mereka. Aktivitas bersama dalam membangun rumah juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal mereka dan memperkuat identitas lokal.

Meskipun program RTLH memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat, implementasinya seringkali dihadapkan pada sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kepemilikan tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah layak huni. Bagi sebagian masyarakat miskin, memiliki tanah sendiri untuk

membangun rumah merupakan hal yang sulit dicapai karena keterbatasan ekonomi atau kendala hukum yang kompleks. Sehingga, meskipun mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan rumah, mereka tetap terhalang oleh masalah kepemilikan tanah.

Selain itu, ada masalah terkait dengan seleksi penerima bantuan dalam program RTLH. Beberapa warga Negeri RumahTiga yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan tersebut, sementara beberapa penerima dianggap kurang berhak. Contohnya, ada kasus di mana seorang janda miskin dianggap lebih memenuhi syarat daripada beberapa penerima yang baru saja menikah. Hal ini menimbulkan dugaan nepotisme di kalangan masyarakat terhadap perangkat setempat, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keberlanjutan program tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, langkah-langkah perlu diambil untuk memperbaiki implementasi program RTLH. Pertama, pemerintah perlu memberikan bantuan teknis dan finansial kepada masyarakat yang kesulitan dalam memiliki tanah, misalnya dengan memberikan akses ke tanah komunal atau menyediakan skema pinjaman tanah yang terjangkau. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka yang membutuhkan bantuan rumah benar-benar dapat menerima manfaat dari program ini.

Kedua, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerima bantuan. Pemerintah desa harus menjalankan proses seleksi secara adil dan objektif, tanpa memihak kepada individu tertentu atau melakukan diskriminasi terhadap yang lain. Melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses ini, misalnya dengan melibatkan mereka dalam pemantauan dan evaluasi program, juga dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih akurat.

Selain itu, perlunya memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik korupsi dan nepotisme yang terjadi dalam pelaksanaan program RTLH. Dengan memastikan bahwa proses seleksi dan distribusi bantuan dilakukan secara transparan dan adil, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa program RTLH dapat lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat miskin di Negeri RumahTiga dan membantu mengatasi masalah perumahan tidak layak huni secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, program ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari, W. (2023). Rehabilitasi renovasi rumah yang tidak layak huni di Desa Mappesangka Kabupaten Bone. JESD: Journal of Education Social and Development, 2(2), 348-359.

Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di kota Tomohon. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO), 2(2).

Magdalena-Magdalena, C. (2021). Efektivitas Program Csr Bank Jateng Dalam Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kota Surakarta. Jurnal Administrasi Publik, 12(1).

Na'iema, A. N. S., Mulyo, H., & Widiastuti, N. A. (2022). Klasifikasi penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan algoritme K-Nearest Neighbor. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 10(1), 32-37.

Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 77-90.

Rahmayanti, N. P. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sakir, A. R. (2024). PENERAPAN MODEL SERVQUAL (SERVICE QUALITY) DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS KANTOR CAMAT LAPPARIAJA KABUPATEN BONE. Jurnal Darma Agung, 32(2), 845-860.

Setiawan, A. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 92-100.

Setyawan, J. A. P., & Prathama, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KELURAHAN SAWUNGGALING). JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 7(1), 70-87.

Sovira, N. V. (2020). *Analisis Pengaruh Indeks Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah*. UIN Ar-Raniry.

Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Kommunity Online, 1(2).

Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44(1), 1-21.

Wulansari, R., & Ma'ani, K. D. (2021). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3(2), 163-171.